



AP 877. 4²⁴

12-2-2014

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka perlu diatur tata cara Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WAIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN REtribusi PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang,
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,
3. Walikota adalah Walikota Semarang,
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.

5. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Laboratorium Kesehatan masyarakat Kota Semarang..
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Semarang yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/roda dua dan peralatan kesehatan serta obat, sarana penyuluhan serta tenaga dari Puskesmas.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Retribusi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
11. Petugas loket kasir adalah Pegawai yang diberikan tugas untuk menerima pembayaran retribusi pelayanan kesehatan.
12. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Laboratorium Kesehatan, Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang Jl. Brigjen Sudiarto No. 196-198 Semarang dan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu.
- (3) Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi diterima.
- (5) Apabila hari penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari sabtu dan hari libur, maka penerimaan retribusi disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan diterima oleh Petugas Loket Kasir.
- (3) Petugas Loket Kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetor Penerimaan Retribusi kepada Bendahara Penerima Pembantu.

Pasal 4

- (1) SKRD Retribusi Pelayanan Kesehatan berbentuk Karcis .
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 5

- (1) Atas Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa karcis;
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 pebruari 2014



Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 12 pebruari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESICIHATAN.

DAFTAR BANK JATENG KANTOR CABANG PEMBANTU


No.	Nama	Cabang	Alamat
1.	Bank Jateng Kantor Pembantu Universitas Semarang	Cabang Negeri	Jl. Kelud Utara III G.25 Semarang Telp. 8415102, 8443979
2.	Bank Jateng Kantor Pembantu Unissula	Cabang	Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang Telp. 6580195, 6583936
3.	Bank Jateng Kantor Pembantu Sampangan	Cabang	Jl. Lamongan Raya No. 5 Semarang Telp. 8415690, 8444201, 8415690
4.	Bank Jateng Kantor Pembantu Pasar Johar	Cabang	Jl. Pemuda No. 3 Semarang Telp. 3544512, 3545068
5.	Bank Jateng Kantor Pembantu Simpanglima Semarang	Cabang Plasa	Plasa Simpanglima Lantai Dasar No. B.01-01, B.01-02 Semarang Telp. 8415303, 8412343, 8411859, 8448925
6.	Bank Jateng Kantor Pembantu IAIN Walisongo	Cabang	Jl. Walisongo 3-5 Semarang Telp. 7601266, 7608613
7.	Bank Jateng Kantor Pembantu Politeknik Semarang	Cabang Negeri	Jl. Prof. Sudarto Tembalang Semarang Telp. 7471533, 7474034
8.	Bank Jateng Kantor Pembantu Kagok	Cabang	Ruko Sultan Agung Jl. Sultan Agung No. 104 Semarang Telp. 8500610, 8447654
9.	Bank Jateng Kantor Pembantu Pasar Gayamsari	Cabang	Komplek Pasar Gayamsari Jl. Brigjen Sudiarto Semarang Telp. 6720050, 76745404
10.	Bank Jateng Kantor Pembantu Bangkong	Cabang	Jl. MT. Haryono No. 880 Semarang Telp. 8417247, 8454229
11.	Bank Jateng Kantor Pembantu Universitas Nuswantoro	Cabang Dian	Jl. Imam Bonjol 205-207 Semarang Telp. 3563640, 3554310
12.	Bank Jateng Kantor Pembantu Tlogosari	Cabang	Jl. Tlogosari Raya II/47 C-2 Semarang Telp. 6720054, 6700281
13.	Bank Jateng Kantor Pembantu Metro Peterongan	Cabang	Jl. MT. Haryono No. 970 Semarang Telp. 8447247, 8418020
14.	Bank Jateng Kantor Pembantu Banyumanik	Cabang	Jl. Sukun Raya No. 1 Banyumanik Semarang Telp. 76920510, 76920511
15.	Bank Jateng Kantor Pembantu RSUD Kota Semarang	Cabang	Komplek RSUD Kota Semarang Jl. Fatmawati No. 1 Semarang
16.	Bank Jateng Kantor Pembantu IKIP PGRI Semarang	Cabang	Jl. Lontar No. 1 Semarang Telp. (024) 8452761
17.	Bank Jateng Kantor Pembantu RSUD Tugurejo	Cabang	Komplek RSUD Tugurejo Semarang Jalan Raya Tugurejo Semarang
18.	Bank Jateng Kantor Kas Universitas Negeri Semarang		Komplek Kampus UNNES Sekaran Jl. Sekaran, Gunungpati, Semarang
19.	Bank Jateng Kantor Kas Pemerintah Kota Semarang		Jl. Pemuda No. 146 Semarang Telp. (024) 3515871
20.	Bank Jateng Mobil Kas Kecamatan Semarang Barat		Kecamatan Semarang Barat Jl. Ronggolawe No. 2 Semarang

WALIKOTA SEMARANG


 ENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN.


1. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN

<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p style="text-align: center;">Karcis Rawat Jalan <i>Rp. 5.000,</i> (Lima Ribu Rupiah)</p> <p>RJ</p> <p style="text-align: right;">D</p> <p>Tgl:</p>	<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p style="text-align: center;">Karcis Rawat Jalan <i>Rp. 5.000,</i> (Lima Ribu Rupiah)</p> <p>RJ</p> <p style="text-align: right;">D</p> <p>Tgl:</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Karcis Rawat Jalan <i>Rp. 5.000,-</i> (Lima Ribu Rupiah)</p> <p>RJ</p> <p style="text-align: right;">D</p> <p>Tgl:</p>
--	--	---


2. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN TINDAKAN MEDIK SEDERHANA

<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p style="text-align: center;">Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sederhana <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>TMSd</p> <p style="text-align: right;">A</p> <p>Tgl:</p>	<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p style="text-align: center;">Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sederhana <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>TMSd</p> <p style="text-align: right;">A</p> <p>Tgl:</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sederhana <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>TMSd</p> <p style="text-align: right;">A</p> <p>Tgl:</p>
--	--	--


3. KARCIS RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK GIGI PENCABUTAN GIGI TETAP

<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p style="text-align: center;">Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Tetap <i>Rp. 40.000,-</i> (Empat Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGT</p> <p style="text-align: right;">A</p> <p>Tgl:</p>	<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p style="text-align: center;">Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Tetap <i>Rp. 40.000,-</i> (Empat Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGT</p> <p style="text-align: right;">A</p> <p>Tgl:</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Tetap <i>Rp. 40.000,-</i> (Empat Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGT</p> <p style="text-align: right;">A</p> <p>Tgl:</p>
--	--	--


4. KARCIS RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK GIGI PENCABUTAN GIGI SULUNG DENGAN TOPICAL ANESTHESI

<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Sulung dengan Topical Anesthesei <i>Rp. 15.000,-</i> (Lima Belas Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Sulung dengan Topical Anesthesei <i>Rp. 15.000,-</i> (Lima Belas Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p> PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010</p> <hr/> <p>Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Sulung Dengan Topical Anesthesei <i>Rp. 15.000,-</i> (Lima Belas Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>
---	---	---


5. KARCIS RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK GIGI TUMPATAN GIGI DENGAN GLASS LONOMER

<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Tindakan Medik Gigi Tumpatan Gigi dengan Glass Ionomer <i>Rp. 30.000,-</i> (Tiga Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PTG</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Tindakan Medik Gigi Tumpatan Gigi dengan Glass Ionomer <i>Rp. 30.000,-</i> (Tiga Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PTG</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p> PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010</p> <hr/> <p>Karcis Tindakan Medik Gigi Tumpatan Gigi dengan Glass Ionomer <i>Rp. 30.000,-</i> (Tiga Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PTG</p> <p>Tgl: _____ A</p>
---	---	---


6. KARCIS RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK GIGI PENCABUTAN GIGI SEMENTARA

<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Sementara <i>Rp. 20.000,-</i> (Dua Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGSm</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Sementara <i>Rp. 20.000,-</i> (Dua Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGSm</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p> PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010</p> <hr/> <p>Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Sementara <i>Rp. 20.000,-</i> (Dua Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGSm</p> <p>Tgl: _____ A</p>
--	--	--


7. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN PELAYANAN PEMERIKSAAN SORE HARI

<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Rawat Jalan Pelayanan Pemeriksaan Sore Hari <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Rawat Jalan Pelayanan Pemeriksaan Sore Hari <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p> PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010</p> <p>Karcis Rawat Jalan Pelayanan Pemeriksaan Sore Hari <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>
--	--	--


8. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN TINDAKAN MEDIK BERAT

<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Berat <i>Rp. 90.000,-</i> (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Berat <i>Rp. 90.000,-</i> (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p> PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010</p> <p>Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Berat <i>Rp. 90.000,-</i> (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>
--	--	--


9. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN TINDAKAN MEDIK SEDANG



<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sedang <i>Rp. 60.000,-</i> (Enam Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p>DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG</p> <p>Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sedang <i>Rp. 60.000,-</i> (Enam Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>	<p> PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010</p> <p>Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sedang <i>Rp. 60.000,-</i> (Enam Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PGS</p> <p>Tgl: _____ A</p>
---	---	---

10. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN TINDAKAN MEDIK RINGAN

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG		PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Ringan <i>Rp. 25.000,-</i> (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Ringan <i>Rp. 25.000,-</i> (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Ringan <i>Rp. 25.000,-</i> (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	
PGS	PGS	PGS	A
Tgl:	Tgl:	Tgl:	A

11. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN PEMERIKSAAN KESEHATAN / KETERANGAN SEHAT

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG		PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
Karcis Rawat Jalan Pemeriksaan Kesehatan / Keterangan Sehat <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Ruptah)	Karcis Rawat Jalan Pemeriksaan Kesehatan / Keterangan Sehat <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Pemeriksaan Kesehatan / Keterangan Sehat <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)	
PGS	PGS	PGS	A
Tgl:	Tgl:	Tgl:	A


 WALIKOTA SEMARANG

 HENDRAR PRIHADI